

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah cukup baik, namun dari aspek *struktur penegakan hukum masih kurang maksimal* karena faktor hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan vonis yang rendah sehingga sangat jauh dari aspek keadilan, sehingga timbul disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan maka jelas putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan tidak membuat rasa takut bagi pelaku. padahal hakim seharusnya melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal, namun karena kurang maksimal Akibatnya, penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan juga tidak berjalan efektif. oleh karena sanksi pidana yang telah ditentukan undang-undang masih terlalu ringan, maka jelas putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan tidak membuat rasa takut bagi pelaku.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap perempuan dalam tahap preventif sudah dilakukan namun masih belum maksimal, Artinya, kebijakan-kebijakan Kapolri dalam Surat Keputusannya, berupa tindakan *preventif* (pencegahan) kejahatan terhadap

perempuan tidak berjalan efektif, dalam tahap tindakan *represif* yaitu menangkap, menyidik dan/atau menahan pelaku serta membawanya ke tahap penutupan di Kejaksaan. Akibatnya, tingkat kejahatan terhadap perempuan akan selalu naik setiap tahunnya.

### **B. Keterbatasan**

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti mempunyai beberapa hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Keterbatasan penulis dalam pengumpulan data yang tidak sempurna dikarenakan waktu penelitian yang sangat terbatas.
2. Selain karena keterbatasan waktu, dalam penelitian ini penulis terkendala dalam memperoleh data karena pelayanan birokrasi kepolisian untuk mendapatkan data pendukung penelitian ini kurang baik.

### **C. Rekomendasi**

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemeriksaan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan dilakukan oleh unit khusus dan/atau diperiksa oleh hakim ad hoc yang khusus menangani kejahatan terhadap perempuan seperti hakim ad hoc pada peradilan anak.
2. Sebaiknya Kapolri segera membuat mekanisme praktis atau semacam prosedur tetap bagi kantor kepolisian di setiap daerah untuk melaksanakan fungsi pencegahan kejahatan terhadap perempuan.